



**PUTUSAN**

Nomor : 33-K/PM.III-17/AD/II/2015

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap          | : <b>ZAINAL LATONTJE</b>  |
| Pangkat/NRP           | : Praka / 31030277710482  |
| Jabatan               | : Tayanrad Koramil 1307-05/Ampana                               |
| Kesatuan              | : Kodim 1307/Poso   |
| Tempat, tanggal lahir | : Gorontalo, 24 April 1982                                      |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia   |
| Jenis kelamin         | : Laki - laki   |
| Agama                 | : Islam   |
| Tempat tinggal        | : Ampana Kel. Bailo Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una (Touna). |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 1307/Poso selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/16/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Skep/19/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dari Dandim 1307/Poso selaku Ankum.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas.

Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/22/II/2015 tanggal 23 Febuari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan atas nama Terdakwa dari Dandepom VII/2 Palu Nomor : BP-26/A-26/XI/2014 tanggal 24 November 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/II/2015 tanggal 23 Februari 2015.

3. Surat Penetapan Hakim Nomor : Tap/33/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/33/PM.III- 17/AD/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Panggilan untuk menghadap dalam persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi.

2

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Keterangan dari Oditur Militer III-17 Manado di depan persidangan.

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, hari Rabu tanggal 15 Maret 2015 dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 dan berdasarkan Surat dari Dandim 1307/Poso Nomor : B/93/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Zainal Latontje Praka NRP 31030277710482, TMT 27 Oktober 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan (Desersi).

2. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang : Oditur Militer dalam persidangan tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dimuka persidangan, untuk itu perkara Terdakwa dapat diputus *NO (Niet Ontvankelijk)*, dengan ketentuan apabila pada waktu ternyata Terdakwa diketemukan maka perkara Terdakwa tersebut dapat diajukan kembali ke persidangan.

Mengingat : 1. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951.  
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

## M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Hak penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado terhadap perkara pidana a.n. Terdakwa tersebut diatas yaitu **ZAINAL LATONTJE, Praka** NRP 31030277710482, tidak dapat diterima.  
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 April 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota- II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk NRP 636752, Panitera Adrianus, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

Cap+ ttd

Mirtusin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

Haslinda Kasim, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP11990024681069

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

ttd

Adrianus, S.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

Disalin Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera

Adrianus, S.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275